



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W16-U6/842/PL.01/4/2020**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PENGHUNI RUMAH DINAS DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : 1. Bahwa Rumah Negara yang ada pada setiap Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Rumah Negara Golongan I / Rumah Jabatan yang tidak dapat dibeli oleh penghuninya sebagaimana ketentuan pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, diperuntukkan sebagai Rumah Dinas / Jabatan Hakim, Panitera dan Sekretaris yang hak penghuniannya terbatas selama Pejabat tersebut masih menjabat Hakim, Panitera dan Sekretaris pada domisili Pengadilan dimana yang bersangkutan melaksanakan tugas.
2. Bahwa dalam rangka memperlancar mutasi Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan, Rumah Dinas / Jabatan yang masih dihuni oleh Hakim, Panitera dan Sekretaris atau Pejabat lainnya yang telah pensiun, meninggal dunia atau telah pindah agar Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang meminta / menarik kembali rumah-rumah yang ditempati / dikuasai tersebut.
3. Bahwa penghunian Rumah Dinas / Jabatan Hakim, Panitera dan Sekretaris hanya dapat dilakukan dengan Surat Keputusan Penunjukan Penghunian Rumah Negara oleh Pejabat berwenang (Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang) dan penghuninya menyatakan kesanggupan memenuhi kewajiban dan larangannya serta membayar sewa Rumah Negara setiap bulannya yang besarnya ditetapkan Surat Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 373/KPIS/M.2001 tanggal 16 Juli 2001, tentang sewa Rumah Negara dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 16 Pebruari 2002 No. SE-22 / A / 2002.
- Mengingat** : 1. Peraturan Rumah-Rumah Pegawai Negeri Sipil (Burgerlijke Woningaregeling) tahun 1934 No 147.
2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 19 Mei 2005 No. KMA/178A/V/2005, perihal Penempatan Rumah Dinas / Jabatan Hakim, Panitera dan Sekretaris di lingkungan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

MEMUTUSKAN....



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W.16-U6/172/PL.01/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penunjukkan Penghuni Rumah Dinas Di Lingkungan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- KEDUA : Menunjuk Sdr. BAGUS RAHMATILLAH PRIMA, S.H. NIP. 19881021 201403 1 004 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk menempati Rumah Dinas Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang terletak di Jalan Pelita Raya Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
- Dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penghuni yang ditunjuk menempati Rumah Dinas tersebut beserta keluarganya harus menaati kewajiban dan menjauhi larangan sebagai berikut:
 - a. KEWAJIBAN :
 1. Memelihara rumah sebaik-baiknya dan memperbaiki kerusakan pada rumah yang diakibatkan olehnya atau tanggungjawabnya.
 2. Menyerahkan rumah dalam keadaan baik kepada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II bila ia hendak pindah atau pensiun.
 3. Penghuni rumah wajib melunasi tagihan listrik dan air serta bilamana meninggalkan rumah tersebut wajib melunasi tagihan bulan berikutnya.
 4. Bahwa penghuni rumah wajib menyerahkan kembali rumah dinas yang dihuninya apabila ada Hakim yang ingin menempati Rumah Dinas tersebut.
 - b. LARANGAN-LARANGAN :
 1. Tidak boleh merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan dengan sifat bagaimanapun juga tanpa ijin tertulis dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang.
 2. Tidak boleh menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama serta menyewakan kepada pihak ketiga sebagian atau seluruh rumah untuk dihuni atau untuk kepentingan lain.
 3. Tidak boleh mempergunakan rumah untuk keperluan lain selain daripada tempat kediaman
 2. Penghuni yang terbukti melalaikan kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut di atas akan dicabut hak penghuniannya.
 3. Membayar Sewa Rumah Negara setiap bulannya sebesar Rp. 177,408,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan rupiah).
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 8 April 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

